TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG



SKRIPSI Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh:

ARTHA FEBRIANSYAH 02013100097

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDERALAYA 2005-2006 345.026207 Feb t 2006

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCURIAN SEPEDA N DI KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh:

ARTHA FEBRIANSYAH
02013100097

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDERALAYA 2005-2006

R.14311

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: Artha Febriansyah

Nomor Induk Mahasiswa

: 02013100097

Program Studi

: Hukum

Program Kekhususan

: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG

Inderalaya, 11 Mei 2006

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

ELVANI, M. HUM.

Telah diuji pada

Hari

: Kamis

Tanggal

: 11 Mei 2006

Nama

: Artha Febriansyah

NIM

: 02013100097

Program Kekhususan

: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI:

1. Ketua

: H.M. Rasyid Ariman, M.H. (..

2. Sekretaris

: Dr. Febrian, S.H., M.S.

3. Anggota

: M. Rasyid, S.H., M. Hum.

Inderalaya, Mei 2006

Mengetahui

Dekan,

H.M. RASYID ARIMAN, M.H.

NIP. 130604256

Motto : "Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya diberiNya kelapangan dan diberiNya rizki yang tak terhingga. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dijaminNya, sesungguhnya Allah sangat tegas dalam perintahNya dan Dialah yang mentakdirkan segala sesuatu". (Ayat Seribu Dinar)

Kupersembahkan Untuk:

- Keluargaku yang tercinta dan tersayang.
- Bapak H.M.Rasyid Ariman, Bapak Malkian Elvani terima kasih atas bimbingannya .dan Bapak Ahmaturrahman terima kasih atas konsultasinya .serta Bapak RM Ichsan terima kasih atas saransarannya.
- Seluruh dosen dan pegawai dilingkungan FH UNSRI, terimakasih atas Ilmu dan pengetahuannya serta bantuannya.
- Seluruh Angkatan 2001 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terutama anak-anak VMC (Ruli, Eko, De'I, Kaka, Imam,3 Agus, Koko, Rizki, Robin, Dikal, Wink, Ujang, Lelek, Nata, Yanto, Iis) dan rekan-rekan seperjuangan(lei, kekes, roy, eka, wita, fifit), spesial untuk lala, dona dan ratih terima kasih atas bantuannya.
- Anak-anak Singa Mania, terutama Korwil SILEM (Singa Lemabang).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Skripsi berjudul "Penyebab terjadinya CURANMOR khususnya Sepeda Motor di Sukarame, Palembang" merupakan suatu karya tulis yang dibuat sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Melakukan penelitian secara deskriptif, dengan melakukan pendekatan yuridis empiris. Dengan mengambil daerah penelitian kecamatan Sukarame, Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam penyampaian materi maupun isinya. Namun berkat dorongan dan bantuan dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini skripsi ini dapat terselesaikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih, hanya Allah Swt yang dapat membalasnya.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana dan masyarakat luas pada umumnya.


Palembang, Februari 2006

Penulis,

ARTHA FEBRIANSYAH

DAFTAR ISI

HALAN HALAN HALAN KATA I	IAN JUDUL IAN PERSETUJUAN SKRIPSI IAN PENGESAHAN IAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN PENGANTAR R ISI	ii iii iv v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	8
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	D. Ruang Lingkup penelitian	9
	E. Metodelogi Penelitian	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
	A. Pengertian	11
	B. Jenis Tindak Pidana menurut KUHP	15
	1. Kejahatan	15
	2. Pelanggaran	22
	C. Pengertian Pencurian	23
	1. Pencurian	23
	2. Klasifikasi Pencurian	24
	a. Pencurian dalam bentuk pokok	24
	b. Pencurian dalam bentuk gequalifaseerd	2
	c. Pencurian dalam bentuk geprivilegeerd	30



BAB III CURANMOR DI KECAMATAN SUKARAME PALEMBANG	39
A. Data Statistik Curanmor di Polsekta Sukarame, Palembang 2001-2005	39
B. Penyebab Pencurian Kendaraan Motor, Khususnya Sepeda Motor di	
Kecamatan Sukarame, Palembang	42
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan	49
D. Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kecamatan	
Sukarame, Palembang	58
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal abad 21, perkembangan tingkat ilmu dan teknologi semakin tinggi, ditambah lagi dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian dunia, sehingga timbulnya kejahatan-kejahatan baru dalam masyarakat Internasional.

Apabila kebutuhan-kebutuhan manusia tentang sandang dan pangan tidak terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan manusia mengambil jalan pintas, yang berupa kejahatan. Untuk mengatasi terjadinya kejahatan dalam masyarakat, perlu dibuat aturan-aturan hukum tertentu yang sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat, karena hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan hukum itu ada di dalam masyarakat *Ubi Societas Ubi lus*.

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, reaksi terhadap tindak pidana dituangkan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan pada Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP, karena dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: *Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.*

¹ METRO NEWS, Tanggal 21 September 2005 pukul 21.05 WIB, Metro TV.

Ketentuan Pasal I ayat (1) KUHP tersebut, menunjukkan bahwa pemidanaan harus berdasarkan pada undang-undang (lege), oleh karena itu penegak hukum didalam menjalankan tugasnya (dalam hal ini peradilan) terikat pada ketentuan perundang-undangan sehingga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan atau penilaian pribadi seenaknya. Hal ini berarti terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan (yang juga terikat pada ketentuan perundang-undangan itu).²

Kota Palembang sebagai kota metropolis di Pulau Sumatera, tidak luput dari problematika sosial hukum.

Curanmor, merupakan salah satu Tindak Pidana yang dilarang dan diancam Pidana oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal ini Pasal 362 KUHP yang membahas mengenai pencurian dalam bentuk pokok yang bunyinya: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Namun dalam kenyataannya di masyarakat Pencurian kendaraan bermotor ini merupakan suatu tindak pidana yang banyak meresahkan masyarakat, menurut data Statistik Kriminal di Poltabes Palembang, Curanmor dari Januari 2001- September 2005, adalah sebagai berikut:

² SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986, hlm.112.

TABEL

DATA JPT MASUK DI SAT RESKRIM

POLTABES PALEMBANG DAN JAJARAN

Tahun 2001 s/d (September) 2005

	a i a	TAHUN						
NO	JENIS KASUS	2001	2002	2003	2004	Sept 2005	Jumlah	
1	Pencurian dengan Pemberatan	477	452	570	588	573	2660	
2	Penganiayaan dgn Pemberatan	402	431	510	545	532	2420	
3	Curanmor	128	152	188	175	190	833	
4	Pencurian dengan Kekerasan	97	132	175	188	182	774	
5	Narkotika	89	68	99	75	125	456	
6	Pemerasan	35	30	33	46	57	201	
7	Pemerkosaan	12	18	25	23	29	107	
8	Pembunuhan	13	16	10	20	17	76	
9	Pem/Kebakaran	6	5	8	4	6	29	
10	Senpi/Handak	5	2	3	1	2	13	
11	Penculikan	2	2	2	3	4	13	
12	Penyeludupan	1	1		-	-	2	
13	Lain-lain	1221	1420	1635	1782	1691	7749	
	JUMLAH	2488	2729	3258	3450	3400	15333	

Sumber: Sat Reskrim Poltabes Palembang.

Tindak pidana yang sangat menarik perhatian bagi penulis adalah maraknya kasus pencurian terhadap kendaraan bermotor, kemudian rata-rata kasus CURANMOR yang terjadi di kota Palembang seperempatnya, terjadi di daerah Sukarame. Contoh dari 190 kasus yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan September 2005 di kota Palembang 45 kasus diantaranya terjadi di Wilayah Hukum

Polsekta Sukarami. (Data DIT RESKRIM Poltabes Palembang, tanggal 1 Oktober 2005).

TABEL

DATA JPT MASUK DI NIT RESKRIM

POLSEKTA SUKARAMI PALEMBANG

Tahun 2001 s/d (September) 2005

NO	JENIS KASUS	TAHUN						
		2001	2002	2003	2004	Sept 2005	Jumlah	
1	Pencurian dengan Pemberatan	23	28	. 34	41	48	174	
2	Penganiayaan dgn Pemberatan	21	26	32	39	47	165	
3	Curanmor	18	40	39	36	45	178	
4	Pencurian dengan Kekerasan	15	25	20	27	33	120	
5	Narkotika	14	17	19	21	21	92	
6	Pemerasan	5	7	5	8	10	35	
7	Pemerkosaan	2	-	1	1	3	7	
8	Pembunuhan	2	4	1	3	1	11	
9	Pem/Kebakaran	-	-	-	-	_		
10	Senpi/Handak	1	-	-	-	1	2	
11	Penculikan	-	2	ı	-	1	-	
12	Penyeludupan	-	1	-	-	-	1	
13	Lain-lain	33	36	38	40	42	189	
	JUMLAH	134	186	190	216	251	978	
umber	: Nit Reskrim Polsekt	a Sultara	ni Dalami					

Sumber: Nit Reskrim Polsekta Sukarami Palembang.

Mengingat letak wilayah kecamatan Sukarami yang berada perbatasan Kota Palembang dengan Kota Sekayu (Musi Banyu Asin) dan merupakan Jalan Lintas Sumatera, tentu menjadikan daerah ini sangat strategis sebagai tempat kejahatan dan hasil kejahatannya itu sendiri.

Pelaku kejahatan ini tidak memandang tempat atau pun siapa pemilik kendaraan, di tempat ramai mereka kerapkali beraksi. Di tempat parkir ataupun di rumah-rumah warga.

"Halimah, seorang ibu rumah tangga, kehilangan motor Honda Supra Fit, yang di parkir di halaman rumahnya, di jalan Kol. H. Burlian No.1577 kerugian ditaksir sekitar 9,2 juta rupiah."

Banyaknya kendaraan bermotor diwilayah hukum Polsekta Sukarami, hampir 70% dari penduduk Sukarami memiliki kendaraan bermotor. Berarti 70% dari kurang lebih 1600 jiwa (data Kantor Camat Sukarame) atau kira-kira 1120 kendaraan bermotor (data SAMSAT Poltabes Palembang). Suatu hal yang sangat menunjang aksi-aksi para sindikat pelaku CURANMOR, selain itu kredit yang begitu murah, hanya dengan uang muka ratusan ribu seseorang dapat memiliki sebuah kendaraan bermotor.

Selain harga yang relatif ekonomis, kendaraan roda dua dianggap sebagai salah satu solusi dalam menghadapi kemacetan yang sering terjadi akhir-akhir ini di kota Palembang.

Banyaknya jalan-jalan kecil atau lorong di Sukarami yang tidak dilalui oleh kendaraan umum, hal ini membuat keberadaan tukang ojek sangat dibutuhkan. Apalagi jarak yang ditempuh relatif cukup jauh. 4

³Curanmor, Harian Umum Palembang Pos, Rabu 18 Mei 2005, hal 4.

Baik dari tukang ojek, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, satpam bahkan polisi pun tidak luput dari aksi kejahatan ini. Akan tetapi rata-rata yang menjadi sasaran kejahatan ini adalah tukang ojek.

Pemukiman yang cukup padat, serta banyaknya café malam yang menyediakan minuman keras dan praktek hiburan malam juga merupakan faktor pendukung tingginya tingkat kejahatan diwilayah hukum Sukarami, Palembang. ⁵

Ironisnya lagi aktivitas pelaku kejahatan ini disinyalir dilindungi oleh kelompok-kelompok tertentu (Preman) atau oknum TNI/POLRI, yang membuat kejahatan ini jarang sekali terungkap. Dan pada umumnya mereka adalah pemain lama, yang kerapkali meresahkan warga masyarakat.

Selain itu aksi-aksi mereka sangat terkesan rapi, dimana mereka memiliki tempat penyimpanan hasil kejahatan, tempat mengubah struktur/bentuk kendaraan hasil curian tersebut hingga penadah yang siap memasarkannya. Dengan kata lain bahwa mereka melakukan kejahatannya dengan terorganisir.⁶

Kondisi yang seperti ini sangat meresahkan masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor. Masyarakat tentu berharap aksi-aksi kejahatan yang seperti ini segera dapat ditanggulangi dan ditindak tegas.

⁴ Wawancara dengan Anwar Sadat, salah seorang tokoh kepemudaan. Palembang, 22 Oktober 2005.

⁵ Wawancara dengan Iptu Achmad Taufik, Kanit Reskrim Polsekta Sukarami, Palembang, 24 Oktober 2005.

⁶ Wawancara dengan AKP. Juliarman Eka Putra Pasaribu, Kapolsek Sukarami, Palembang, 24 Oktober 2005.

Harus ditemukan apa yang menjadi penyebab meningkatnya kasus CURANMOR diwilayah hukum Polsekta Sukarami dan kendala apa yang menghambat pihak Kepolisian Sektor Sukarami, dalam mengungkap kasus CURANMOR di wilayahnya.

Hal ini merupakan hambatan dan tantangan yang cukup serius bagi aparat pemerintahan, aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya demi kelangsungan pembangun di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Jika pembangunan diharapkan berjalan lancar tentunya hambatan yang ada haruslah segera diatasi dengan semaksimal mungkin.

Mengingat kasus yang terungkap setiap tahunnya, tidak sampai sepersepuluh dari kasus yang terjadi. Hal ini tentu sangat disayangkan, betapa banyaknya kasus yang tidak terungkap sedangkan pelakunya tetap bebas berkeliaran, siap mengintai mangsa-mangsa lainnya yang lengah.

Data Tindak Pidana CURANMOR diwilayah hukum Polsekta Sukarami, Palembang:

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005 (s/d september)
Jumlah kasus	18	40	39	36	45
Kasus yang terungkap	1	4	5	2	2

Sumber Data: NITRESKRIM Polsekta Sukarami, Palembang.

Sehubungan dengan tingginya tingkat CURANMOR, khususnya kendaraan sepeda motor di Sukarami, Palembang, maka penulis tertarik untuk mengemukakan

masalah ini dalam skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis tentang Pencurian Sepeda Motor di Kecamatan Sukarami Palembang".

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat adalah:

- Faktor apakah yang menjadi penyebab banyaknya terjadinya CURANMOR khususnya Sepeda Motor di Sukarami, Palembang?
- 2. Faktor apa yang menghambat pihak Kepolisian Sektor Sukarami, Palembang dalam mengungkap kasus CURANMOR, khususnya sepeda motor yang terjadi di wilayah hukumnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - Untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana CURANMOR.
 - Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam mengungkap suatu kasus CURANMOR.

2. Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis, yaitu untuk mengetahui secara objektif tentang kenyataan yang ada mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus CURANMOR. b. Manfaat Praktis, yaitu untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan masukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terhadap CURANMOR.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana CURANMOR yang terjadi di Kecamatan Sukarami Palembang, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengungkap kasus CURANMOR tersebut.

E. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis tentang pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor.

1. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang dipergunakan terdiri dari data kualitatif yang bersumberkan kepada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang ditentukan secara puposive. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

2. Penentuan Informan.

Informan ditentukan secara puposive berdasarkan tugas dan kewenangan, yang terdiri dari : Kepolisian Sektor Sukarami dua orang, yaitu Kapolsek dan

Kanit Reskrim, Pegawai Kantor Camat Sukarami satu orang, Kaur Kepemerintahan, Tukang Ojek jalan Kebun Bunga satu orang, Pengurus Karang Taruna satu orang, yaitu Ketua Karang Taruna Bogenville, dan Kalangan Akademik satu orang, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Tekhnik Pengumpulan Data.

Data sebagai data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara, yang mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan dokumen melalui bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 2 Tahun 2002, dan KUHP.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Asas-asas Hukum, dan Doktrin.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu Buku-buku, Majalah, Jurnal, Kamus dan Makalah.

4. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi Penelitian di Wilayah Hukum Kecamatan Sukarami.

5. Analisa Data

Data yang terkumpul akan dikelompokkan menurut jenisnya dan kemudian akan dianalisis dengan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif

untuk menghasilkan data deskriftif yang menggambarkan hal-hal apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR).

Daftar Kepustakaan

Buku Literatur

- Allan R. Copffey dikutip dalam buku Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Benyamin Lakitan, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan, Seminar Kelautan, Palembang, 10 Oktober 2002.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- D. Simons terjemahan P.A.F. Lamintang. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van het Nederlanches Strafrecht, Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Khusus II, Bandung: Alumni, 1989.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
- JE. Sahetapy, Kausa dan Beberapa Analisis Kriminologi Bandung: Alumni, 1987.
- K. Wantjik Saleh, PP Nomor 44 tahun 1993, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Martin R. Hasskel dan Lewis Yablonsky, dikutip dalam *Kriminologi Suatu Pengantar*, Soeryono Soekamto etc, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- M. Rasyid Ariman. Peranan dan Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Made Darma Weda, Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- Soerjono Soekanto, etc, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

- Soerjono Soekamto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, Kamus Kriminologi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1986.
- Stephan Hurwitz, Kriminologi, saduran Ny. L. Moeljatno. Jakarta: P.T. Bina Aksara, 1986.
- Thomas Hobbes, dikutip dalam Teddy Maulana Budiman, Skripsi, *Penaggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, Fak. Hukum Unsri, 2001.
- Van Hamel di dalam de Gids 1899 no. 12 ditulis juga dalam Zeitschrift, XXI 345 dan Verzamelde Opstellen, II 940; de Roos, T.v.S, XXII 227 dikutip dalam P.A.F. Lamintang. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Bandung: Pionir Jaya, 1981.
- Van Apeldoorn, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* dikutip dalam buku Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin: Pustaka Kartini, 1991.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terjemahan R.A. Koesnoen, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Diktat

Syarifuddin Pettanase, diktat Bab-bab tentang Kriminologi, FH Unsri tahun 1990.

Kamus

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rieneke Cipta, 1992.

Skripsi

Teddy Maulana Budiman, Skripsi "Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru", Fak. Hukum Unsri. Tahun 2001.

Undang-undang.

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1992.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, jakarta: Sinar Grafika, 2002.